



**PENETAPAN**

**NOMOR : 0055/Pdt.G/2012/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Karu Gg I Nomor 11 A, Br. Busung Yeh Kauh, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Karu Gg I Nomor 11 A, Br. Busung Yeh Kauh, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0055/Pdt.G/2012/PA.Dps, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut; -----

Telah membaca Surat Tegoran Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor : W22-A2/722/HK.03.4/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara

Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya; -----

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar

Nomor : W22-A2/840/HK.05/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012 yang

menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata

Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh

berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register

perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka

diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register

perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan

kepada Pemohon; -----

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret

perkara tersebut dari register perkara; -----

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 05 Juli 2012 M.

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)